



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERISAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Terdakwa SMKIT Tolak Kembalikan KN

BENGKULU, BE - Terdakwa korupsi pembangunan SMK-IT Arsitek berbasis Entrepreneur, Edi Panca Warman mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu. Terdakwa banding, karena menilai putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, cukup berat. Edi divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsidair 4 bulan, serta membayar uang pengganti Rp 903,5 juta atau jika tidak dibayar diganti pidana 6 bulan. Selain mengajukan banding, Edi Panca Warman juga menyatakan tidak akan atau menolak mengembalikan uang kerugian negara yang timbul pada kasus korupsi SMKIT Arsitek.

Hal disampaikan Kuasa Hukum Edi Panca Warman, Sopian Siregar SH saat dikonfirmasi BE kemarin (9/8), "Setelah putusan kita pelajari, klien kami meyakini putusan belum adil. Untuk itu kita masukkan memori banding. Tidak ada pengembalian kerugian negara."

Lebih lanjut Sopian mengatakan, kerugian negara tidak dikemba-

likan, karena jika Edi Panca Warman mengembalikan uang kerugian negara artinya mengaku telah terjadi kerugian negara pada dugaan korupsi pembangunan SMKIT Arsitek.

Disisi lain, Edi Panca Warman menilai dirinya membangun gedung SMKIT Arsitek sudah bagus dan sesuai rencana anggaran belanja (RAB). Uang negara yang dianggarkan untuk membangun SMKIT Arsitek sudah digunakan sebagaimana mestinya.

"Klien kami berkeyakinan bahwa dirinya sudah melakukan pekerjaan sesuai rencana anggaran belanja," imbuhnya.

Kejari Bengkulu juga mengajukan banding terkait vonis yang diberikan majelis hakim PN Tipikor Bengkulu terhadap Edi Panca Warman. Sebelumnya, Kejari Bengkulu menuntut Edi Panca Warman dengan pidana penjara selam 7 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp 200 juta.

"Kita ajukan banding atas vonis terdakwa SMKIT Arsitek," jelas Kasi Pidus

Kejari Bengkulu, Oktalian Darmawan SH MH.

Pembangunan SMK IT Arsitek berbasis Entrepreneur bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBN) tahun 2016 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dalam pekerjaan proyek tersebut, terjadi beberapa dugaan pelanggaran berdasarkan cek fisik yang dilakukan tim ahli Independen Universitas Bengkulu (Unib).

Tim menemukan pekerjaan tidak sesuai RAB mapapun RPD yang dibuat sebagai acuan kerja. Bahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) yang dibuat tim pendiri diduga menggunakan dokumen palsu. Ditemukan juga mark up biaya tukang dan material, mark up harga peralatan dan pengurangan volume kualitas pekerjaan. Kasus korupsi tersebut diselidiki unit Tipikor Sat Reskrim Polres Bengkulu. (167)

